



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Belaras, 10 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 januari 2021, telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, S.H.,M.H dan NUR'AINI, S.H** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Belaras, 05 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Peria Pancur RT.10 RW.04 Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 14 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018 M atau 02 Shofar 1440 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 12 Oktober 2018 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak namun meninggal dunia saat dilahirkan.
5. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2019 hubungannya Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon, untuk diajak hidup mandiri, dan tetap bergantung kepada orang tua Termohon;
 - Termohon jarang melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti ketika pada saat Pemohon pulang bekerja, Termohon sering

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



tidak ada di rumah dan Termohon ternyata berada di rumah orang tua Termohon.

- Termohon tidak mau menurut dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon, seperti keluar tanpa pamit dan tanpa izin dari Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2020 yaitu dikarenakan Termohon sudah satu minggu di rumah orang tua Termohon, dan tidak pulang ke rumah, Pemohon pergi menjemput dan membujuk Termohon, dan sesampainya di sana Termohon tidak mau ikut dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terjadi pertengkaran dan berujung berpisahanya Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu antara pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, RT dan RW setempat sudah berusaha untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, bahkan sudah 3 kali melakukan upaya damai, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Termohon untuk berpisah. sehingga perdamaian tidak terwujud.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 8 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Tbh hari Senin, 18 Januari 2021 dan Kamis, 28 Januari 2021 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0259/002/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Cahaya Biru Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018, dan sudah memiliki anak akan tetapi meninggal ketika baru dilahirkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan menumpang di rumah orang tua Pemohon di Dusun Peria Tasik;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau hidup secara mandiri dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Pemohon pergi bekerja Termohon selalu keluar rumah pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Peria Pancur;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Peria Pancur, dan ketika dijemput oleh Pemohon, orang tua Pemohon dan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali Termohon selalu menolak;
- Bahwa orang tua Pemohon, saksi dan juga pengurus Dusun sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi mau pun hubungan selayaknya suami isteri;

Saksi 2, **saksi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Cahaya Baru Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018, dan sudah memiliki anak akan tetapi meninggal ketika baru dilahirkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan menumpang di rumah orang tua Pemohon di Dusun Peria Tasik;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau hidup secara mandiri dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ketika masih bersama, dan setiap saksi berkunjung Termohon selalu tidak ada dikediaman bersama dan selalu berada di rumah orang tuanya di Dusun Peria Pancur;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Peria Pancur, dan ketika dijemput oleh Pemohon, orang tua Pemohon dan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali Termohon selalu menolak;
- Bahwa orang tua Pemohon, saksi dan juga pengurus Dusun sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi mau pun hubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 07 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 42/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 14 Januari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2019, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jo* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 – 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon sudah pecah (*broken home*) dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon yang enggan diajak hidup mandiri dan Termohon meninggalkan Pemohon, sehingga berujung pada pisahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 10 bulan lamanya dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tweespalt) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitem point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Tembilahan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له
رواه الدار قطني)**

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩٠)**

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **940000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1442 Hijriah oleh **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD KHATIB, S.H.I.** dan **AMRY SAPUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

AMRY SAPUTRA, S.H.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 820.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 940.000,00**

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)